



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

MUHAMMAD ZEIN : Jenis kelamin Laki – laki , tempat tanggal lahir di Kumai, tanggal 29 Mei 1972, beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. H.M. Taher RT. 015 RW.005 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register perkara Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pbu tanggal 17 Januari 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kumai, pada tanggal 29 Mei 1972 dari sepasang suami-istri bernama **HARUN** dan **HATMAH;**
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Dokumen Kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : 419/DISP/VII/72/1998** pada tanggal 07 Juli 1998 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dimana nama Pemohon tertulis / terbaca **MUHAMAD ZEN.**
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Senin, 13 Oktober 2014 sebagaimana kutipan Akta Nikah **No. 0368/026/X/2014** dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca **MUHAMMAD ZEIN ;**
4. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen Kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk dengan **NIK. 6201012905720001** dan Kartu Keluarga (KK) **No. 6201011601080115** dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca **MUHAMMAD ZEIN;**

halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak dengan Nomor : **777/I/2001** atas nama **AULA ZAHRA**, dimana nama Pemohon tertulis / terbaca **MUHAMAD ZEIN**;
6. Bahwa Nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak dengan Nomor : **86/I/2004** atas nama **AUFA WULANDARI**, dimana nama Pemohon tertulis / terbaca **MUHAMAD ZEIN**;
7. Bahwa Nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak dengan Nomor : **1108/I/2006** atas nama **AUDY ADHITYA**, dimana nama Pemohon tertulis / terbaca **MUHAMAD ZEN**;
8. Bahwa Nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar tanggal 02 Juni 1987 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca **MUHAMAD ZEN**;
9. Bahwa Nama Pemohon pada Ijazah Madrasah Menengah Pertama tanggal 08 Juni 1990 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca **MUHAMAD ZEN**;
10. Bahwa Nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Atas tanggal 28 Mei 1993 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca **MUHAMAD ZEN**;
11. Bahwa Pemohon memiliki dokumen lainnya berupa Kartu BPJS Nomor 0001380674676 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca **MUHAMMAD ZEIN**;
12. Bahwa Pemohon memiliki dokumen lainnya berupa Kartu SIM C Nomor 2328-7205-000106 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca **MUHAMMAD ZEIN**;
13. Bahwa Pemohon memiliki dokumen lainnya berupa Kartu SIM A Nomor 2328-7205-000107 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca **MUHAMMAD ZEIN**;
14. Bahwa karena adanya kesalahan pada data pemohon tersebut, sehingga untuk menyatakan Nama Pemohon Yakni **MUHAMMAD ZEIN, MUHAMAD ZEN** dan **MUHAMAD ZEIN** adalah Nama dari satu orang yang sama, maka dari itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Nama **MUHAMMAD ZEIN, MUHAMAD ZEN** dan **MUHAMAD ZEIN** adalah Nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan seterusnya akan menggunakan nama **MUHAMMAD ZEIN**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan **6201012905720001** atas nama **MUHAMMAD ZEIN**, Selanjutnya di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran dengan Nomor **419/DISP/VII/72/1998** atas nama **MUHAMAD ZEN**, Selanjutnya di beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Pernikahan Nomor : **0368/026/X/2014** atas nama **MUHAMMAD ZEIN** dan **KARTINI**, Selanjutnya di beri tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan **NIK. 6201011601080115** atas nama Kepala Keluarga **MUHAMMAD ZEIN**, Selanjutnya di beri tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **777/I/2001** atas Nama **AULA ZAHRA**, Selanjutnya di beri tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **86/I/2004** atas Nama **AUFA WULANDARI**, , Selanjutnya di beri tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1108/I/2006** atas nama **AUDY ADHITYA**, Selanjutnya di beri tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 02 Juni 1987 atas nama **MUHAMAD ZEN**, Selanjutnya di beri tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Menengah Pertama tanggal 08 Juni 1990 atas nama **MUHAMAD ZEN**, Selanjutnya di beri tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Atas tanggal 28 Mei 1993 atas nama **MUHAMAD ZEN**, Selanjutnya di beri tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu BPJS Nomor : 0001380674676 atas nama MUHAMMAD ZEIN, Selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu SIM C Nomor : 2328-7205-000106 atas nama MUHAMMAD ZEIN, Selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu SIM A Nomor : 2328-7205-000107 atas nama MUHAMMAD ZEIN, Selanjutnya diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-13 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup

halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hamidah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Jl. H.M. Taher RT. 015 RW.005 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Pemohon lahir di Kumai, pada tanggal 29 Mei 1972 dari sepasang suami-istri bernama HARUN dan HATMAH;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Senin, 13 Oktober 2014 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 0368/026/X/2014 dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD ZEIN;
- Bahwa didalam dokumen Kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6201012905720001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 6201011601080115 dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD ZEIN sedangkan didalam Dokumen Kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 419/DISP/VII/72/1998 pada tanggal 07 Juli 1998 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMAD ZEN;
- Bahwa Nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak atas nama AULA ZAHRA dan AUFA WULANDARI, dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMAD ZEIN sedangkan pada kutipan akte kelahiran anak atas nama AUDY ADHITYA, dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMAD ZEN dan untuk Nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar tanggal 02 Juni 1987, Ijazah Madrasah Menengah Pertama tanggal 08 Juni 1990, Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Atas tanggal 28 Mei 1993 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMAD ZEN sedangkan pada dokumen lainnya berupa Kartu BPJS Nomor 0001380674676 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD ZEIN, Kartu SIM C Nomor 2328-7205-000106 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD ZEIN serta SIM

halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Nomor 2328-7205-000107 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD ZEIN;

- Bahwa sepengetahuan saksi nama sebenarnya Pemohon adalah Muhammad Zein lahir di Kumai, pada tanggal 29 Mei 1972;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sampai pemohon memiliki beberapa identitas yang berbeda;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan nama pemohon namun tetap meminta adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

2. Saksi H. Akhlani Maskur,SE;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Jl. H.M. Taher RT. 015 RW.005 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Pemohon lahir di Kumai, pada tanggal 29 Mei 1972 dari sepasang suami-istri bernama HARUN dan HATMAH;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Senin, 13 Oktober 2014 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 0368/026/X/2014 dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD ZEIN;
- Bahwa didalam dokumen Kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6201012905720001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 6201011601080115 dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD ZEIN sedangkan didalam Dokumen Kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 419/DISP/VII/72/1998 pada tanggal 07 Juli 1998 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMAD ZEN;
- Bahwa Nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak atas nama AULA ZAHRA dan AUFA WULANDARI, dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMAD ZEIN sedangkan pada kutipan akte kelahiran anak atas nama AUDY ADHITYA, dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMAD ZEN dan untuk Nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar tanggal 02 Juni 1987, Ijazah Madrasah Menengah Pertama tanggal 08 Juni 1990, Ijazah Sekolah Menengah

halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Atas tanggal 28 Mei 1993 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMAD ZEN sedangkan pada dokumen lainnya berupa Kartu BPJS Nomor 0001380674676 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD ZEIN, Kartu SIM C Nomor 2328-7205-000106 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD ZEIN serta SIM A Nomor 2328-7205-000107 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD ZEIN;

- Bahwa sepengetahuan saksi nama sebenarnya Pemohon adalah Muhammad Zein;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sampai pemohon memiliki beberapa identitas yang berbeda;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan nama pemohon namun tetap meminta adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Menyatakan bahwa Nama MUHAMMAD ZEIN, MUHAMAD ZEN dan MUHAMAD ZEIN adalah Nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan seterusnya akan menggunakan nama MUHAMMAD ZEIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Hamidah dan H. Akhlani Maskur, SE yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Jl. H.M. Taher RT. 015 RW.005 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (vide Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon lahir di Kumai, pada tanggal 29 Mei 1972 dari sepasang suami-istri bernama HARUN dan HATMAH (Vide Bukti P-2);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Senin, 13 Oktober 2014 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 0368/026/X/2014 dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD ZEIN (Vide bukti P-3);
- Bahwa didalam dokumen Kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6201012905720001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 6201011601080115 dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD ZEIN sedangkan didalam Dokumen Kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 419/DISP/VII/72/1998 pada tanggal 07 Juli 1998 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMAD ZEN (Vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4);
- Bahwa Nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak atas nama AULA ZAHRA dan AUFA WULANDARI, dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMAD ZEIN sedangkan pada kutipan akte kelahiran anak atas nama AUDY ADHITYA, dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMAD ZEN dan untuk Nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar tanggal 02 Juni 1987, Ijazah Madrasah Menengah Pertama tanggal 08 Juni 1990, Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Atas tanggal 28 Mei 1993 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMAD ZEN sedangkan pada dokumen lainnya berupa Kartu BPJS Nomor 0001380674676 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD ZEIN, Kartu SIM C Nomor 2328-7205-000106 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD ZEIN serta SIM A Nomor 2328-7205-000107 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca

halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZEIN (Vide bukti P-5, P-6,P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12 dan P-13);

- Bahwa Nama sebenarnya Pemohon adalah Muhammad Zein lahir di Kumai, pada tanggal 29 Mei 1972;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan nama pemohon namun tetap meminta adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Hamidah dan H. Akhlani Maskur,SE maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan Pemohon adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Jl. H.M. Taher RT. 015 RW.005 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (vide Bukti P-1), sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil pokok permohonan Pemohon maka yang terlebih dahulu yang harus dibuktikan oleh Pemohon yakni:

1. Apakah Benar bahwa Nama MUHAMMAD ZEIN,MUHAMAD ZEN dan MUHAMAD ZEIN adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon yang seterusnya akan menggunakan nama **Muhammad Zein**?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu

halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan data diri pada akta catatan sipil yaitu:

- KTP/ID.CARD, Kartu Keluarga/Paspor;
- Surat Nikah;
- Keterangan Kelahiran dari Bidan;
- Pengantar dari Catatan Sipil;
- Surat Bukti Kewarganegaraan RI
- Saksi 2 (dua) orang;
- Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon "apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum untuk dikabulkan";

Menimbang, bahwa Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Buku Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 29, pada pokoknya menerangkan bahwa syarat atau ciri khas permohonan yaitu:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);*
- Permasalahan yang dimohon penyesusian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or difference with another party);*
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;*

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, adapun jenis-jenis Permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "*Buku Hukum Acara Perdata*" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 37-38, untuk dikatakan suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan, terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah petitum permohonan Pemohon yang harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan Pemohon, dengan acuan sebagai berikut:

- Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, yang artinya pemohon meminta agar diktum penetapan pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata: menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon;*
- Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;*
- Tidak boleh memuat petitum yang bersifat mengandung hukum;*
- Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;*
- Petitum tidak boleh bersifat ex aequo et bono;*

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan itu tersebut harus benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang dimana pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain (hal mana ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, apabila mengacu pada inti dasar diajukannya permohonan tersebut yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan memerintahkan untuk Menyatakan bahwa Nama **MUHAMMAD ZEIN, MUHAMAD ZEN** dan **MUHAMAD ZEIN** adalah Nama dari satu orang yang

halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu Pemohon, dan seterusnya akan menggunakan nama **MUHAMMAD ZEIN** lahir di Kumai, pada tanggal 29 Mei 1972;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut diatas selanjutnya dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon kemudian dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Hamidah dan H. Akhlani Maskur,SE menegaskan Bahwa Pemohon lahir di Kumai, pada tanggal 29 Mei 1972 dari sepasang suami-istri bernama HARUN dan HATMAH (Vide Bukti P-2) hal mana Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Senin, 13 Oktober 2014 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 0368/026/X/2014 dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD ZEIN (Vide bukti P-3) hal mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana didalam dokumen Kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6201012905720001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 6201011601080115 dimana Nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD ZEIN sedangkan didalam Dokumen Kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 419/DISP/VII/72/1998 pada tanggal 07 Juli 1998 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMAD ZEN (Vide bukti P-1,P-2,P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada dasarnya Nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak atas nama AULA ZAHRA dan AUFA WULANDARI, dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMAD ZEIN sedangkan pada kutipan akte kelahiran anak atas nama AUDY ADHITYA, dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMAD ZEN dan untuk Nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar tanggal 02 Juni 1987, Ijazah Madrasah Menengah Pertama tanggal 08 Juni 1990, Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Atas tanggal 28 Mei 1993 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMAD ZEN sedangkan pada dokumen lainnya berupa Kartu BPJS Nomor 0001380674676 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD ZEIN, Kartu SIM C Nomor 2328-7205-000106 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD ZEIN serta SIM A Nomor 2328-7205-000107 dimana nama Pemohon tertulis / terbaca MUHAMMAD ZEIN (Vide bukti P-5, P-6,P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12 dan P-13); hal mana dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Hamidah dan H. Akhlani Maskur,SE yang menegaskan bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah Muhammad Zein lahir di Kumai, pada tanggal 29 Mei 1972;

halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permasalahan Hukum yang dialami oleh Pemohon terkait dengan adanya kekeliruan penulisan nama Pemohon MUHAMMAD ZEIN, MUHAMAD ZEN dan MUHAMAD ZEIN lahir di Kumai, pada tanggal 29 Mei 1972 adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdapat perbedaan nama didalam beberapa dokumen Pemohon dan atas perbedaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan dokumen Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, hal mana terhadap bukti-bukti surat tersebut merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), sehingga dapat juga ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar Nama MUHAMMAD ZEIN, MUHAMAD ZEN dan MUHAMAD ZEIN dengan Tempat Lahir lahir di Kumai, pada tanggal 29 Mei 1972 adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Hamidah dan H. Akhlani Maskur, SE dipersidangan bahwa Nama MUHAMMAD ZEIN, MUHAMAD ZEN dan MUHAMAD ZEIN dengan Tempat Lahir di Kumai, pada tanggal 29 Mei 1972 adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon hal tersebut didukung keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut sebagaimana diatas dapat diketahui penyebab terjadinya beberapa identitas berbeda yang dimiliki Pemohon, hal mana Hakim menilai perubahan nama yang seyogyanya nama Pemohon dari sejak lahir bernama **Muhammad Zein** lahir di Kumai, pada tanggal 29 Mei 1972 namun oleh karena adanya kesalahan pengetikan nama Pemohon

halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan nama yang tertulis Nama MUHAMMAD ZEIN, MUHAMAD ZEN dan MUHAMAD ZEIN;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama pada dokumen-dokumen yang dimiliki tersebut maka secara hukum dan administrasi akan menyulitkan Pemohon untuk mengurus pengurusan yang lainnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa kasus konkret yang dihadapi Pemohon tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, dimana satu orang mempunyai identitas yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadinya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur Undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa adanya kesamaan tanggal lahir dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah nama orang yang sama dalam hal ini bahwa Nama MUHAMMAD ZEIN, MUHAMAD ZEN dan MUHAMAD ZEIN dengan Tempat lahir di Kumai, pada tanggal 29 Mei 1972 adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta untuk kepentingan Hukum Pemohon untuk mengurus kepentingan lain dikemudian hari, maka cukuplah beralasan permohonan pada petitum angka (2) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang

halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama : MUHAMMAD ZEIN, MUHAMAD ZEN dan MUHAMAD ZEIN dengan Tempat lahir di Kumai, pada tanggal 29 Mei 1972 adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dan untuk seterusnya Pemohon akan menggunakan nama **Muhammad Zein** lahir di Kumai, pada tanggal 29 Mei 1972;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh **FIRMANSYAH, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **WAHYUDI S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WAHYUDI, S.H.

FIRMANSYAH, S.H., M.H

No Perincian Biaya perkara

- | | | |
|----|----------------------|--------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. | PNBP Penyerahan Akta | Rp. 10.000,- |

halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai
5. Redaksi

Rp. 10.000,-

Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)